

## REHABILITASI TERHADAP TERDAKWA YANG MENDAPATKAN PUTUSAN BEBAS

**Kurnianas<sup>1</sup>, Alexander Abdullah<sup>2</sup> Hendra<sup>3</sup>, Abdul Roni<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: [kurnianas@unpal.ac.id](mailto:kurnianas@unpal.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: [alexanderabdullah@unpal.ac.id](mailto:alexanderabdullah@unpal.ac.id)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: [hendra@unpal.ac.id](mailto:hendra@unpal.ac.id)

<sup>4</sup>Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: [abdulroni@unpal.ac.id](mailto:abdulroni@unpal.ac.id)

### **Abstract**

*The defendant who is acquitted by the court has the right to demand rehabilitation and compensation, keeping in mind the losses suffered by the defendant during the judicial process, starting from the pre-adjudication stage (investigation, investigation, and prosecution) to the adjudication stage (examination before a court hearing). . However, in the implementation of rehabilitation and compensation for defendants who were acquitted, there are still shortcomings in terms of dissemination. The compensation cannot be applied because there has never been a claim for compensation by the defendant who has been acquitted. Factors inhibiting the implementation of the provision of rehabilitation and compensation for defendants who were acquitted, among others, could be caused by legal substance, legal structure and legal culture. Factors supporting the implementation of the provision of rehabilitation and compensation for defendants who were acquitted are the state's protection of human rights values, especially the human rights of defendants who are victims of deviant judicial processes.*

**Keywords:** Rehabilitation; Defendant Free Sentence

### **Abstrak**

Terdakwa yang diputus bebas oleh pengadilan berhak untuk menuntut rehabilitasi dan ganti kerugian, dengan mengingat kerugian-kerugian yang dialami terdakwa selama menjalani proses peradilan, mulai dari tahap pra adjudikasi (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan) sampai tahap adjudikasi (pemeriksaan di muka sidang pengadilan). Namun dalam pelaksanaan rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas, masih terdapat kekurangan dalam hal penyebarluasannya. Pada ganti kerugian belum dapat diterapkan karena belum pernah ada pengajuan tuntutan ganti kerugian oleh terdakwa yang diputus bebas. Faktor penghambat pelaksanaan pemberian rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas, antara lain dapat disebabkan dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Faktor pendukung pelaksanaan pemberian rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas adalah adanya perlindungan negara terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) terutama hak asasi dari terdakwa yang menjadi korban dari proses peradilan yang menyimpang.

**Kata Kunci:** Rehabilitasi; Terdakwa Putusan Bebas

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan

Kurnianas et al, Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Mendapatkan Putusan Bebas, Halaman 259-284

berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib dan dinamis serta berada dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Agar dapat tercapainya tujuan pembangunan nasional tersebut, pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang, baik di bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, pertahanan keamanan maupun pembangunan di bidang hukum.

Pembangunan di bidang hukum merupakan konsekuensi dari adanya Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Hal ini berarti bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) serta menjamin persamaan kedudukan setiap warga negaranya di dalam hukum dan pemerintahan.

Salah satu perwujudan dari pembangunan di bidang hukum yaitu adanya upaya pemberantasan terhadap

tindak pidana, yang dilakukan melalui kebijakan perundang-undangan dan penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana diterapkan dengan maksud untuk menghukum terdakwa yang terbukti melakukan suatu tindak pidana, tetapi dalam pelaksanaannya ada kemungkinan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut sehingga diputus bebas oleh pengadilan, yang putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Adanya putusan bebas oleh pengadilan dapat ditemui dalam sebuah contoh kasus dengan Nomor 812/PID/B/2009/PN. PLG, tanggal 8 September 2019, atas nama terdakwa Sukarno alias Agok bin Yani, yang didakwa melakukan tindak pidana penghilangan nyawa orang lain, diancam pidana dengan Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP subsider melanggar Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Tetapi terhadap terdakwa, hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh penuntut umum, sehingga terdakwa diputus bebas.

Kurnianas et al, *Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Mendapatkan Putusan Bebas*, Halaman 259-284

Terdakwa yang diputus bebas oleh pengadilan berhak untuk menuntut rehabilitasi dan ganti kerugian, dengan mengingat kerugian-kerugian yang dialami terdakwa selama menjalani proses peradilan, mulai dari tahap pra ajudikasi (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan) sampai tahap ajudikasi (pemeriksaan di muka sidang pengadilan). Kerugian-kerugian tersebut antara lain, merusak kehormatan dan nama baik, kehilangan kebebasan, kerugian material, yang semuanya didasarkan pada keadilan dan kebenaran.<sup>1</sup>

Rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas merupakan salah satu bentuk pengimplementasian nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dan pengakuan terhadap hak-hak terdakwa.<sup>2</sup>

Dasar hukum rehabilitasi dan ganti kerugian adalah Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 9, yang kemudian dijabarkan lagi ke dalam Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 97

KUHAP. Rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap putusan bebas diatur dalam Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (1) KUHAP, yaitu :

Pasal 95 ayat (1) :

“Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.”

Pasal 97 ayat (1) :

“Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Prosedur hukum rehabilitasi dan ganti kerugian telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tetapi dalam kenyataan di lapangan, masih terdapat persoalan antara pelaksanaan rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas. Dalam hal ini rehabilitasi dapat diberikan secara langsung, yaitu bersamaan dengan dibacakannya putusan pengadilan, walaupun masih terdapat kekurangan dalam penyebarluasannya, sedangkan untuk ganti kerugian tidak pernah diterapkan,

<sup>1</sup> Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986).

<sup>2</sup> Husin, Kadri. *Hukum Acara Pidana dalam Praktek (Bahan Praktikum Peradilan Simulasi)* (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 1999).

Kurnianas et al, *Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Mendapatkan Putusan Bebas*, Halaman 259-284

khususnya di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan.

Dalam penelitian ini mengangkat permasalahan bagaimanakah pelaksanaan rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputus bebas, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputus bebas.

## PEMBAHASAN

### A. Pengertian dan Dasar Hukum Putusan Bebas

Dalam suatu pemeriksaan di persidangan, ada kemungkinan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan suatu tindak pidana, seperti yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yaitu :

“Yang dimaksud dengan ‘perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan’ adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan umum acara pidana.”

Jadi, dapat dikatakan bahwa kesalahan terdakwa dan/atau perbuatan yang didakwakan tidak terbukti berdasarkan alat bukti yang sah yang ditentukan dalam Pasal 184

KUHAP pada pemeriksaan di sidang pengadilan sehingga terdakwa pun diputus bebas.

Pengertian putusan bebas berasal dari pengertian putusan dan bebas. Putusan adalah hasil kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan, demikian dimuat dalam buku “Peristilahan Hukum Dalam Praktek” yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221. Sedangkan pengertian bebas dalam pengertian sehari-hari termasuk juga lepas dari segala tuntutan hukum, tetapi yang dimaksud dengan bebas (*wrijspraak*) adalah terdakwa yang dalam persidangan tidak terbukti dengan sah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.<sup>3</sup>

Putusan bebas dirumuskan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yaitu :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputuskan bebas”.

<sup>3</sup> Marpaung, Leden, *Putusan Bebas, Masalah dan Pemecahannya* (Jakarta : Sinar Grafika, 1995).

Putusan-putusan bebas dapat terjadi, antara lain dengan :

1. Kekeliruan mengenai pasal yang didakwakan
2. Kekeliruan mengenai penerapan terhadap “*deelneming*”
3. Kekeliruan mengenai “kerugian keuangan negara.”
4. Kekeliruan mengenai unsur-unsur delik.
5. Kekeliruan mengenai “*omission delict.*”<sup>4</sup>

### **B. Konsepsi Rehabilitasi Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas**

#### 1. Konsepsi Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Diputus Bebas

Dalam suatu proses persidangan, ada kemungkinan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sehingga diputus bebas dan berhak atas rehabilitasi.

Berbicara mengenai rehabilitasi, secara singkat pengertiannya dapat kita ambil dari penegasan Pasal 1 butir ke-23 KUHAP yang dinyatakan bahwa:

Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Memperhatikan isi Pasal 1 butir ke-23 tersebut dapat dilihat bahwa rehabilitasi adalah Hak seorang tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan pemulihan atas hak kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya. Hak pemulihan tersebut dapat diberikan dalam semua tingkat pemeriksaan, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan.

Dari pengertian singkat yang diuraikan di atas, nampak jelas apa yang menjadi tujuan rehabilitasi, yaitu sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan dan martabat terdakwa yang telah sempat menjalani tindakan penegakan hukum baik berupa penangkapan, penahanan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang

---

<sup>4</sup> Marpaung

Kurnianas et al, *Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Mendapatkan Putusan Bebas*, Halaman 259-284

pengadilan. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan nama baik, harkat dan martabat terdakwa maupun keluarganya di mata masyarakat.

Lebih lanjut pengaturan rehabilitasi terhadap putusan bebas terdapat pada UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 9 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bab XII, Bagian Kedua, Pasal 97 ayat (1) dan (2), yang pelaksanaannya mengacu pada PP RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dalam Bab V, Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15.

Rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputus bebas, dapat diberikan secara langsung bersamaan dengan dibacakannya putusan pengadilan. Redaksi amar putusannya dapat dilihat dalam Pasal 14 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983 yang berbunyi : “Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya”. Petikan dan salinan penetapan rehabilitasi ini, kemudian disampaikan oleh panitera kepada terdakwa (diatur dalam Pasal 13 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983) dan beberapa instansi, yaitu penyidik, penuntut umum, instansi tempat

terdakwa bekerja dan kepada Ketua Rukun Warga (RW) di tempat tinggal terdakwa (diatur dalam Pasal 13 ayat (2) dan (3) PP No. 27 Tahun 1983).

Pemberian petikan dan salinan putusan rehabilitasi saja, belumlah memadai untuk memulihkan dan membersihkan kembali nama baik terdakwa. Agar pemulihan dan pembersihan nama baik terdakwa dapat dipenuhi, maka pemberian rehabilitasi yang dituangkan dalam putusan pengadilan tersebut, perlu disebarluaskan ke masyarakat, seperti cara yang diatur dalam Pasal 15 PP No. 27 Tahun 1983 yang menyatakan bahwa : “Isi putusan penetapan rehabilitasi diumumkan oleh panitera dengan menempatkannya pada papan pengumuman pengadilan”.

## 2. Konsepsi Ganti Kerugian Terhadap Terdakwa Yang Diputus Bebas

Ganti kerugian merupakan hak tersangka, terdakwa ataupun terpidana. Hal ini telah diatur dalam KUHAP, Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai perlindungan hak asasi dan martabat tersangka, terdakwa dan terpidana.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Flora Veronika, “ Penerapan Ganti Kerugian Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum

Kurnianas et al, *Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Mendapatkan Putusan Bebas*, Halaman 259-284

Selain mendapatkan hak rehabilitasi, terdakwa yang diputus bebas juga berhak atas ganti kerugian. Tuntutan ganti kerugian merupakan perwujudan dan perlindungan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat seorang terdakwa, yang berarti apabila seorang terdakwa yang mendapat perlakuan tindakan yang tidak sah atau tindakan tanpa alasan undang-undang, dapat menuntut hak ganti kerugian.

Ganti kerugian diatur dalam pasal 1 butir ke-22 KUHAP yang dinyatakan bahwa :

Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan, yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang

Memperhatikan isi dari Pasal 1 butir ke-22 KUHAP tersebut, maka dapat kita tarik beberapa hal yang berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian, yaitu :

- Ganti kerugian merupakan hak terdakwa
- Hak itu berupa pemenuhan “imbalan sejumlah uang”
- Hak atas imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada terdakwa

Ketentuan tersebut didasarkan pada adanya penangkapan, penahanan, penuntutan atau peradilan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, juga karena tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, seperti pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan barang bukti, surat-surat yang dilakukan secara melawan hukum sehingga mendatangkan kerugian material.

Pengaturan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas terdapat pada UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 9, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bab XII, Bagian Kesatu, Pasal 95 ayat (1), (3), (4) dan Pasal 96 ayat (1), (2), yang pengaturannya mengacu pada PP RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dalam Bab V,

---

Acara Pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru, *JOM Fakultas Hukum*, Vol III No. 1, 2016, <https://media.neliti.com/media/publications/118933-ID-penerapan-ganti-kerugian-terhadap-terdak.pdf>

Kurnianas et al, *Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Mendapatkan Putusan Bebas*, Halaman 259-284

Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 dan Pasal 11 serta Keputusan Menteri Keuangan RI No. 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian.

Ganti kerugian tidak dapat diberikan secara langsung tetapi harus melalui proses penuntutan oleh terdakwa atau ahli warisnya, yang diajukan kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan dengan cara menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara yang dimaksud. Tuntutan ganti rugi tersebut dapat diajukan dalam waktu 3 bulan, terhitung sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Pasal 11 PP No. 27 Tahun 1983 dinyatakan bahwa negaralah yang berhak membayar tuntutan ganti kerugian, melalui Departemen Keuangan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tanggal 31 Desember 1983, No. 983/KMK.01/1983. Pembayaran ini termasuk dalam “beban” pembayaran dan perhitungan anggaran belanja rutin negara, dengan nilai nominal Rp. 5.000,00 dan maksimal Rp. 3.000.000,00 (diatur dalam Pasal 9 PP No. 27 Tahun 1983).

### C. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Ganti Kerugian Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas

#### 1. Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas

Rehabilitasi merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh terdakwa, yang keberadaannya merupakan bukti adanya jaminan dan perlindungan terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM).

Pelaksanaan rehabilitasi mengacu pada asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang menyatakan “setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Asas ini mengandung arti bahwa seseorang yang menjadi terdakwa belum tentu bersalah, selama belum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, bahkan ada kemungkinan terdakwa diputus bebas oleh pengadilan. Tetapi



Kurnianas et al, Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Mendapatkan Putusan Bebas, Halaman 259-284

dalam kenyataannya, asas ini sangat bertolak belakang dengan kondisi masyarakat kita yang cenderung beranggapan bahwa seseorang yang menjadi terdakwa sudah pasti bersalah dan terbukti melakukan suatu tindak pidana (kejahatan), terlebih lagi jika terdakwa selama menjalani proses pengadilan sempat ditangkap, ditahan, dituntut bahkan sempat diadili di muka persidangan.

Bertitik tolak dari kenyataan tersebut, maka terhadap terdakwa yang diputus bebas oleh pengadilan yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepadanya harus diberikan rehabilitasi, seperti yang diatur dalam Pasal 97 ayat (1) KUHAP. Dengan adanya pemberian rehabilitasi diharapkan dapat memulihkan dan membersihkan kembali nama baik terdakwa yang sebelumnya telah tercemar.

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap Sahlan Efendi , SH, MH, diketahui bahwa pelaksanaan pemberian rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputus bebas telah berjalan sesuai dengan ketentuan KUHAP,

yaitu diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan, seperti diatur dalam Pasal 97 ayat (2) KUHAP. Kemudian dilakukan upaya pemulihan nama baik terdakwa yang diputus bebas, dengan cara menempelkan isi putusan rehabilitasi tersebut pada papan pengumuman pengadilan.<sup>6</sup>

Hal senada dikemukakan oleh H. Dekki, SH yang berpendapat bahwa rehabilitasi dapat diberikan secara langsung dalam putusan pengadilan, dan diumumkan oleh panitera dengan menempatkannya pada papan pengumuman pengadilan. Pengumuman ini untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa pengadilan telah memberikan rehabilitasi terhadap terdakwa, sehingga nama baik, harkat dan martabat terdakwa diharapkan dapat segera pulih.<sup>7</sup>

Selain dari pendapat yang dikemukakan di atas, Brigadir Helmi, SH mengatakan bahwa

<sup>6</sup> Wawancara dengan Sahlan Effendi , SH, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, 5 Juni 2021.

<sup>7</sup> Wawancara dengan H. Dekki, SH, Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Sumsel, 5 Juni 2021.

keberadaan rehabilitasi sangat diperlukan, karena dengan adanya rehabilitasi diharapkan masyarakat dapat mengontrol tindakan aparat penegak hukum, agar tidak bertindak sewenang-wenang. Selanjutnya dinyatakan oleh Brigadir Helmi, SH, bahwa rehabilitasi harus diberikan kepada terdakwa, terutama kepada terdakwa yang diputus bebas oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang penyebarluasannya mengacu pada Pasal 15 PP No. 27 Tahun 1983.<sup>8</sup>

Dari pendapat-pendapat yang telah dikemukakan, diketahui bahwa polisi, jaksa dan hakim, sebagai pihak yang terkait secara langsung dalam proses penegakan hukum pidana terhadap terdakwa, berpendapat bahwa pelaksanaan rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputus bebas sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada dan dianggap telah memenuhi tujuan pemberian rehabilitasi, yaitu untuk memulihkan nama baik, harkat

dan martabat terdakwa di masyarakat.

Apabila dianalisa lebih jauh, dari pendapat polisi, jaksa dan hakim yang mendukung penyebarluasan rehabilitasi hanya dengan cara ditempelkan di papan pengumuman pengadilan tanpa memuatnya di media massa, diketahui adanya suatu pemikiran bahwa penyebarluasan pemberian rehabilitasi melalui media massa dikhawatirkan dapat menurunkan citra dan wibawa aparat penegak hukum di mata masyarakat, karena pembebasan terhadap terdakwa dan pemberian rehabilitasi menunjukkan adanya kelemahan kinerja aparat penegak hukum, sehingga terhadap terdakwa yang diputus bebas hanya diupayakan pemulihan nama baik yang penyebarluasannya sangat terbatas, dengan tujuan agar kelemahan dari aparat penegak hukum tersebut tidak diketahui oleh masyarakat luas.

Kelemahan aparat penegak hukum tersebut disebabkan karena sikap kurang profesional dari aparat penegak hukum dalam

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Brigadir Helmi, SH, Anggota Intelpampol Poltabes Palembang, 8 Juni 2021.

melakukan tindakan penegakan hukum seperti adanya kesalahan dalam menangkap atau melakukan penahanan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

Kecenderungan salah tangkap atau salah tahan tersebut dapat terjadi karena dalam proses penegakan hukum, cara kerja jaksa yang didasari atas asas legalitas, sedangkan polisi dilatarbelakangi oleh asas praduga bersalah (*presumption of guilty*), kedua asas ini bertujuan untuk meyakinkan segala tindakan yang diambil dalam proses penyidikan dan penuntutan, sehingga mereka tidak ragu untuk melakukan penangkapan, penahanan dan penuntutan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Namun tidak jarang proses tersebut berjalan di luar prosedur yang berlaku dan mengakibatkan banyak terjadi kesalahan maupun kekeliruan, seperti kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sehingga terdakwa yang sudah menjalani berbagai proses penegakan hukum diputus bebas.

Jadi, dari pendapat polisi, jaksa dan hakim tersebut, diketahui adanya kecenderungan polisi, jaksa dan hakim, untuk lebih melindungi citra instansi dan nama baiknya sebagai aparat penegak hukum, daripada memberikan rehabilitasi untuk memulihkan nama baik terdakwa yang diputus bebas, walaupun aparat penegak hukum sendiri telah mengetahui, bahwa rehabilitasi merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh seorang terdakwa yang diberikan oleh undang-undang.

Menanggapi tentang penyebarluasan rehabilitasi tersebut, Kadri Husin menyatakan bahwa penyebarluasan seperti yang diatur dalam Pasal 15 PP No. 27 Tahun 1983 dinilai kurang efektif untuk mencapai tujuan pemberian rehabilitasi, karena apabila hanya ditempelkan di papan pengumuman pengadilan, penyebarluasannya akan sangat terbatas sehingga tidak banyak masyarakat yang mengetahui

tentang pembebasan dan pemberian rehabilitasi tersebut.<sup>9</sup>

Pernyataan yang dikemukakan oleh Kadri Husin tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa suatu proses peradilan terhadap seorang terdakwa akan cepat menyebar ke masyarakat karena adanya proses persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum dan adanya publikasi terhadap perkara yang bersangkutan di media massa sehingga otomatis masyarakat luas, tidak hanya terbatas pada masyarakat di sekeliling terdakwa akan segera mengetahuinya. Pada umumnya, masyarakat tersebut beranggapan dan berpandangan bahwa orang yang sedang menjalani proses persidangan tersebut adalah orang yang bersalah. Dengan demikian timbul opini di masyarakat bahwa terdakwa tersebut memang bersalah, yang pada akhirnya akan mencemarkan nama baiknya.

Mengingat kenyataan yang dihadapi oleh terdakwa tersebut, maka Kadri Husin berpendapat

bahwa pemulihan nama baik, yang menjadi tujuan pemberian rehabilitasi, tidak cukup hanya ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan, seperti diatur dalam Pasal 15 PP. No. 27 Tahun 1983, melainkan memerlukan cara pendekatan dan penyebaran pemulihan kembali nama baik yang seimbang dengan tujuan pemulihan itu sendiri. Apabila pada saat dilakukan penangkapan, penahanan maupun pada saat perkaranya disidangkan di pengadilan, diberitakan di beberapa surat kabar, maka upaya yang seimbang untuk memulihkan nama baik terdakwa sepantasnya pula harus disebar dan diberitakan dalam surat kabar.

Pendapat yang sama dikemukakan juga oleh Nurmala, SH., MH tentang penyebarluasan rehabilitasi, yang dinyatakan bahwa penyebarluasan rehabilitasi yang selama ini diterapkan belum maksimal, seharusnya penyebarluasan tersebut dimuat di media massa lokal maupun nasional selama 7 hari berturut-turut, karena dengan demikian nama baik terdakwa dapat segera

<sup>9</sup> Kadri Husin, . *Hukum Acara Pidana dalam Praktek (Bahan Praktikum Peradilan Simulasi)*

pulih dan bersih kembali di masyarakat.<sup>10</sup>

Selanjutnya beliau berpendapat, bahwa pelaksanaan penyebarluasan rehabilitasi dinilai tidak transparan karena jaksa maupun polisi tidak berusaha mengumumkan isi pemberian rehabilitasi tersebut. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kemauan dari aparat penegak hukum atau karena mereka memang tidak memahami pentingnya rehabilitasi bagi seseorang yang tidak bersalah.

Dalam hal ini, polisi dan jaksa seharusnya turut serta dalam penyebarluasan rehabilitasi karena mereka ikut andil dalam proses penegakan hukum terhadap terdakwa, seperti melakukan penangkapan, penahanan dan penuntutan. Dengan demikian pemberian rehabilitasi bukan hanya merupakan kewajiban pengadilan semata tetapi juga merupakan kewajiban polisi dan jaksa.

Penulis sependapat dengan Kadri Husin dan Nurcholis, SH,

hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa penyebarluasan pemberian rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputus bebas, seharusnya dilakukan dengan sungguh-sungguh dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, khususnya rasa keadilan terdakwa itu sendiri, mengingat kerugian-kerugian yang diderita oleh terdakwa selama menjalani proses peradilan mulai dari penangkapan, penuntutan sampai diadili di muka persidangan, yang telah menghilangkan kebebasannya dan kerugian material serta merusak nama baiknya di mata masyarakat.

Penyebarluasan rehabilitasi secara efektif dapat segera mengembalikan nama baik terdakwa dan menghilangkan persepsi buruk yang timbul di mata masyarakat terhadap terdakwa. Penyebarluasan rehabilitasi tersebut dapat dilakukan melalui pemberitaan di media massa lokal maupun nasional dan sebaliknya dimuat di media massa tersebut selama 7 hari berturut-turut.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Nurmala, SH, MH, Ketua Umum DPC Peradi Palembang, 6 Juni 2021

## 2. Pelaksanaan Ganti Kerugian Terhadap Terdakwa Yang Diputus Bebas

Dalam pengaturan hukum terhadap terakwa yang diputus bebas oleh pengadilan, maka yang harus diperhatikan adalah mengenai hak terdakwa untuk memperoleh ganti kerugian. Dalam hal ini terdakwa dapat dikatakan sebagai korban dari proses peradilan yang menyimpang (peradilan sesat) karena terdakwa selama menjalani proses peradilan banyak mengalami kerugian sebagai akibat tindakan aparat yang dinilai sewenang-wenang, tidak saja kerugian yang bersifat material atau penderitaan fisik saja melainkan juga yang bersifat psikologis.

Pengaturan mengenai ganti kerugian telah diatur dalam KUHAP, namun dalam pelaksanaannya tidak selalu demikian, karena pada kenyataannya ganti kerugian tidak pernah diterapkan. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Sahlan Efendi,

SH, MH, yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang sampai saat ini belum pernah menangani perkara ganti kerugian, dikarenakan belum ada satupun terdakwa yang telah diputus bebas, melakukan tuntutan ganti kerugian. Selain itu terdakwa kemungkinan telah trauma untuk berurusan dengan aparat penegak hukum mengingat perlakuan yang pernah dialaminya.<sup>11</sup>

Dilihat dari pendapat yang dikemukakan Sahlan Efendi, SH, MH, dapat diketahui bahwa dalam menyikapi masalah pelaksanaan ganti kerugian, hakim terkesan pasif dan hanya menunggu adanya tuntutan ganti kerugian dari terdakwa, padahal dalam hal ini hakim memegang peranan utama yaitu sebagai pihak yang memutuskan menerima atau menolak tuntutan ganti kerugian dan secara otomatis berpengaruh terhadap pelaksanaan ganti kerugian itu sendiri. Berdasarkan hal di atas timbul asumsi bahwa hakim baru mulai bergerak dan

<sup>11</sup> Wawancara dengan Sahlan Efendi, SH, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, 5 Juni 2021.

mengambil keputusan setelah menerima tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh terdakwa.

Menyikapi pelaksanaan ganti kerugian, seharusnya hakim dapat bersikap lebih proaktif dan turut serta memantu merealisasikan tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh terdakwa. Pelaksanaan ganti kerugian idealnya sama seperti dalam pelaksanaan pemberian rehabilitasi yaitu diberikan sekaligus kepada terdakwa bersamaan dengan dibacakannya putusan pembebasan oleh pengadilan, tetapi pada ganti kerugian sebaiknya harus dipertimbangkan pula aspek kelayakan dari terdakwa, karena bukan tidak mungkin terdakwa yang telah diputus bebas oleh pengadilan, membuat keterangan palsu dan menyesatkan penilaian hakim, demi untuk memperoleh ganti kerugian.

H. Dekki, SH, menyatakan bahwa pelaksanaan ganti kerugian berbeda dengan pemberian rehabilitasi, ganti kerugian tidak dapat diberikan sekliagus dengan pembacaan putusan pengadilan,

melainkan harus dilakukan penuntutan oleh terdakwa itu sendiri. Namun dalam kenyataannya ganti kerugian tidak pernah diterapkan, hal ini disebabkan karena tidak ada terdakwa yang mengajukan tuntutan ganti kerugian dengan alasan karena aturan ganti kerugian yang kurang jelas, prosedur pelaksanaannya yang berbelit-belit dan memakan waktu yang cukup lama. Selain itu ada kemungkinan bahwa terdakwa yang diputus bebas sudah cukup merasa puas dengan diberikannya putusan pengadilan tersebut dan tidak mau lagi berurusan dengan proses peradilan.<sup>12</sup>

Dari pernyataan yang dikemukakan oleh jaksa tersebut diketahui adanya faktor budaya hukum terdakwa (pencari keadilan) yang merasa takut untuk berurusan dengan hukum dan enggan untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian dikarenakan prosedurnya yang berbelit-belit sehingga memakan waktu yang lama, dan

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan H. Dkki, SH, Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Sumsel , 5 Juni 2021

membutuhkan biaya yang cukup besar.

Hal ini dapat dimengerti, karena ada kemungkinan terdakwa tersebut sudah trauma dengan apa yang dialaminya selama menjalani proses peradilan atau memang terdakwa tersebut buta hukum dan tidak mengerti tentang haknya untuk menuntut ganti kerugian.

Sedangkan dalam hal ini, aparat penegak hukum sebagai pihak yang dianggap mengerti hukum, tidak pernah berusaha memberikan penjelasan tentang hak terdakwa tersebut.

Hal ini mungkin disebabkan apabila terdakwa yang bersangkutan melakukan tuntutan ganti kerugian, dikhawatirkan dapat merugikan aparat penegak hukum, baik terhadap citra instansinya maupun terhadap kelangsungan kariernya. Dalam hal ini seharusnya jaksa memberikan penjelasan tentang hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa.

Adanya prosedur ganti kerugian yang berbelit-belit dibenarkan oleh Kadri Husin yang menilai bahwa prosedur ganti

kerugian seperti yang diatur dalam KUHAP sulit untuk diterapkan karena prosesnya yang panjang dan memakan waktu yang lama, sehingga dapat dikatakan bahwa sebenarnya ganti kerugian dalam proses peradilan pidana hanyalah formalitas saja, yaitu hanya untuk membuktikan adanya pengakuan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa.

Lebih lanjut, Kadri Husin menegaskan bahwa sebaiknya tuntutan ganti kerugian ditempuh melalui jalur perdata, alasannya tuntutan ganti kerugian yang dilakukan secara perdata kemungkinan besar dapat terealisasi sesuai harapan dan keinginan terdakwa karena prosesnya berlangsung lebih singkat dan mudah dibandingkan dengan secara pidana, yang kemungkinan biaya untuk mengurus perkara tersebut dapat lebih terjangkau. Dengan demikian, pencerminan dari asa peradilan yang cepat, singkat dan biaya yang murah dapat terwujud.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Kadri Husin, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek (Bahan Praktikum Peradilan Simulasi)*



Pelaksanaan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas masih menimbulkan ketidakjelasan dalam penentuan besarnya jumlah ganti kerugian yang dapat diberikan, karena dalam ketentuan Pasal 9 PP No. 27 Tahun 1983, besarnya ganti kerugian tidak lagi sesuai dengan keadaan pada saat ini, karena nilai mata uang sudah semakin tinggi dan kebutuhan hidup sehari-hari sudah semakin meningkat. Hal ini tentu saja tidak seimbang dengan kerugian materi yang diderita oleh terdakwa.

Menanggapi tentang kenyataan tersebut, responden hakim menyatakan bahwa perlu ada jalan keluar yang lain dalam menyelesaikan persoalan tentang besarnya tuntutan ganti kerugian selain seperti yang telah diatur dalam Pasal 9 PP No. 27 Tahun 1983. Jalan keluar itu adalah dengan mempergunakan pertimbangan rasa keadilan masyarakat, yaitu menentukan besarnya ganti kerugian

berdasarkan status sosial terdakwa yang bersangkutan.<sup>14</sup>

Melihat dari apa yang telah dikemukakan oleh hakim, penulis berpendapat bahwa pendapat hakim tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, karena apabila penilaian besarnya ganti kerugian didasarkan pada status sosial terdakwa, maka akan menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa yang berasal dari kalangan bawah karena otomatis besarnya ganti kerugian yang diberikan kepadanya lebih rendah dibandingkan dengan besarnya ganti kerugian bagi mereka dengan status sosial yang lebih tinggi. Sehingga penulis berpendapat bahwa, lebih baik ketentuan Pasal 9 PP No. 27 Tahun 1983 direvisi dan disesuaikan dengan keadaan saat ini.

#### **D. Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Rehabilitasi dan Ganti Kerugian Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas**

<sup>14</sup> Wawancara dengan Sahlan Efendi, SH, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, 5 Juni 2021.

## 1. Faktor Penghambat Pelaksanaan Rehabilitasi dan Ganti Kerugian Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas

Rehabilitasi dan ganti kerugian merupakan suatu bentuk pengimplementasian Hak Asasi Manusia (HAM), yang pelaksanaannya dimaksudkan untuk menegakkan hak-hak tersangka/terdakwa. Namun dalam kenyataannya tidak selalu demikian, karena pelaksanaan penegakan hak tersangka/terdakwa tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dipengaruhi oleh 3 komponen sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Freidman, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.<sup>15</sup>

Untuk lebih jelasnya dapat dipaparkan sebagai berikut :

### a. Substansi Hukum

Substansi hukum adalah hasil sebenarnya yang dikeluarkan oleh sistem hukum, seperti peraturan-peraturan. Peraturan

perundang-undangan sebagai kebijakan legislatif, pada dasarnya merupakan tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan perencanaan proses penegakan hukum, termasuk juga penegakan hak-hak tersangka/terdakwa. Peraturan perundang-undangan menjadi dasar landasan pedoman bagi langkah selanjutnya, yaitu pada tahap penerapan atau pelaksanaan hak-hak terdakwa, dalam hal ini pelaksanaan rehabilitasi dan ganti kerugian.

Ketentuan rehabilitasi dan ganti kerugian telah diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 9 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 95, 96 dan 97 yang pelaksanaannya mengacu pada PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Bab IV dan Bab V serta Keputusan Menteri Keuangan RI No. 983/KMK.01/1983

<sup>15</sup> Soemitro, Ronny Hanitjo, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum* (Semarang: Agung Press, 1989).

tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian.

Walaupun pengaturan rehabilitasi dan ganti kerugian telah diatur sedemikian rupa dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi dalam pelaksanaannya masih saja terdapat kekurangan, yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan rehabilitasi dan ganti kerugian itu sendiri.

Dalam pengaturan tentang rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputus bebas, terdapat kekurangan pada ketentuan Pasal 15 PP No. 27 Tahun 1983, yang menyatakan bahwa isi keputusan atau penetapan rehabilitasi diumumkan oleh panitera dengan menempatkannya pada papan pengumuman pengadilan. Ketentuan pasal tersebut memang sudah diterapkan dalam kenyataan, tetapi ternyata tidak cukup efektif untuk memenuhi tujuan pemberian rehabilitasi, yaitu untuk memulihkan nama baik terdakwa di mata masyarakat.

Dikatakan tidak cukup efektif karena penyebarluasan melalui papan pengumuman pengadilan dirasakan sangat terbatas sehingga tidak banyak masyarakat yang mengetahui bahwa terdakwa yang dimaksud telah diputus bebas dan telah memperoleh hak rehabilitasi.

Dari apa yang dikemukakan di atas, diketahui adanya kelemahan dalam peraturan pelaksana pemberian rehabilitasi. Dalam hal ini, pembuat undang-undang, yaitu dewan legislatif kurang jeli dalam membuat suatu peraturan, karena dalam kenyataannya ketentuan pasal tersebut jelas tidak memenuhi tujuan yang hendak dicapai.

Apabila ditelaah lebih jauh, maka kekurangan yang ada tidak hanya pada pengaturan tentang rehabilitasi saja tetapi juga pada pengaturan tentang ganti kerugian, yang dapat dilihat pada ketentuan tata cara pembayaran ganti kerugian seperti diatur dalam Pasal 10

PP No. 27 Tahun 1983 serta aturan yang digariskan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983.

Pada keputusan Menteri Keuangan tersebut, diatur tata cara pembayaran ganti kerugian dengan melalui proses yang panjang yang harus melalui beberapa instansi, yaitu Pengadilan Negeri tempat perkara tersebut diadili, Menteri Kehakiman cq. Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman, Menteri Keuangan cq. Dirjen Anggaran dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN). Tiap-tiap tingkatan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memprosesnya sampai dibayarkannya tuntutan ganti kerugian tersebut pada terdakwa.

Melihat pada tata cara yang dikemukakan, diketahui bahwa pelaksanaan prosedur pemberian ganti kerugian cukup berbelit-belit sehingga tidak semua orang dapat

mengerti dan memahami. Selain itu proses pemberian ganti rugi dapat memakan waktu yang lama, bisa mencapai satu tahun atau lebih, dengan kemungkinan dikabulkan hanya Rp. 25.000,00 saja. Nilai ini tentu saja tidak seimbang, apabila dibandingkan dengan kerugian-kerugian terdakwa selama menjalani proses penegakan hukum dan menjalani proses tuntutan ganti kerugian, belum lagi apabila terdakwa menderita cacat atau bahkan meninggal dunia.

Berdasarkan atas kenyataan tersebut, hendaknya pembuat undang-undang dapat menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang ada di masyarakat, apakah masyarakat dapat mengikuti ketentuan tersebut serta apakah ketentuan-ketentuan tersebut telah cukup memenuhi rasa keadilan masyarakat dan cukup efektif

untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.

b. Struktur Hukum

Struktur hukum adalah bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme (lembaga-lembaga hukum). Penyelenggaraan peradilan pidana dalam suatu mekanisme merupakan rangkaian jalinan kerja yang dilaksanakan oleh sub-sub sistem peradilan pidana, yaitu para aparatur penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan (termasuk penasehat hukum).

Aparatur penegak hukum merupakan elemen-elemen yang melaksanakan pekerjaan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dengan berdasarkan pada nilai-nilai tertentu (peraturan perundang-undangan), mekanisme kerja (manajemen), kesatuan pandang (persepsi) dan pencapaian tujuan.

Struktur hukum merupakan salah satu aspek

yang terkait erat dengan pelaksanaan rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas karena perwujudan rehabilitasi dan ganti kerugian dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Namun demikian, masih terdapat kekurangan di dalamnya sehingga pelaksanaan rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap terdakwa tidak dapat berjalan sesuai harapan, terutama harapan terdakwa sebagai pihak yang dirugikan.

Harapan terdakwa sering tidak terwujud karena pemberian rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputus bebas hanya diberikan oleh pengadilan tempat terdakwa diadili, tidak dilakukan juga oleh pihak kepolisian dan pihak kejaksaan selaku aparat penegak hukum yang juga ikut serta dalam proses penegakan hukum terhadap terdakwa. Hal ini dirasakan tidak adil apabila kita mengingat kembali apa yang telah dialami terdakwa

dalam setiap tahapan penyelenggaraan peradilan, yaitu pada saat ditangkap, ditahan kemudian dituntut, yang secara langsung maupun tidak langsung telah mengakibatkan tercemarnya nama baik terdakwa yang bersangkutan.

Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan, wajar apabila terdakwa yang merasa dirugikan, berharap pemberian rehabilitasi tidak hanya dilakukan oleh pengadilan tetapi dilakukan juga oleh pihak kepolisian dan kejaksaan, sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab atas tercemarnya nama baik terdakwa.

Hal yang sama terjadi dalam proses penuntutan ganti kerugian, yang dalam putusan bebas, tuntutan ganti kerugian harus diajukan melalui pengadilan tempat terdakwa diadili, seperti yang diatur dalam KUHAP. Dengan demikian tuntutan yang diajukan oleh terdakwa tidak dapat diajukan secara

langsung ke masing-masing instansi yang terkait, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan. Ketentuan ini dirasakan menghambat pemberian ganti kerugian terhadap terdakwa karena terdakwa harus melalui prosedur yang berbelit-belit, yang jelas membutuhkan waktu yang lama sehingga harapan terdakwa untuk dapat segera menikmati haknya tidak langsung terealisasi.

Selanjutnya, masalah yang timbul tidak hanya apa yang telah dikemukakan di atas tetapi termasuk juga tentang pelaksanaan Pasal 11 PP No. 27 Tahun 1983 mengenai siapa yang berwenang melakukan pembayaran ganti kerugian, yang pengaturannya lebih lanjut terdapat pada Keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983.

Dalam ketentuan kedua peraturan tersebut dinyatakan bahwa negara melalui Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Anggaran,

dalam hal ini Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) dibebani tanggung jawab untuk menyelesaikan tanggung jawab untuk menyelesaikan pembayaran ganti kerugian yang dikabulkan pengadilan. Namun dalam pelaksanaannya tidak sesederhana itu karena dari hasil penelitian yang dilakukan di KPKN, diketahui bahwa pihak KPKN tidak mengetahui tentang adanya ketentuan mengenai kewenangan KPKN untuk melaksanakan pembayaran tuntutan ganti kerugian. Dari wawancara yang dilakukan Zech Saman, diketahui bahwa sosialisasi terhadap PP No. 27 Tahun 1983 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian, tidak pernah sama sekali dilakukan, khususnya pada pihak KPKN yang bertugas sebagai juru bayar.

Apabila dianalisis lebih jauh, kurangnya sosialisasi ini disebabkan karena tidak

adanya keseriusan dari pemerintah dan aparat yang terkait, dalam menanggapi tentang masalah ganti kerugian. Hal ini dilandasi dengan adanya pemikiran bahwa ganti kerugian sebenarnya hanyalah pengakuan di atas kertas saja dan hanya dijadikan simbol pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia, sehingga kecil kemungkinannya pelaksanaan ganti kerugian ini dapat terealisasi.

#### c. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah sistem nilai yang berpengaruh terhadap sikap tindak masyarakat. Dalam hal ini, pelaksanaan rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas sangat dipengaruhi oleh budaya hukum aparat penegak hukum dan budaya terdakwa (pencari keadilan), yaitu :

##### (1) Budaya aparat penegak hukum

Aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan tidak mempunyai kemauan

untuk melaksanakan pemberian rehabilitasi dan ganti kerugian secara maksimal, yang sesuai dengan harapan terdakwa. Tidak maksimalnya pelaksanaan rehabilitasi dan ganti kerugian disebabkan karena adanya ketakutan di kalangan aparat penegak hukum, antara lain ketakutan akan dikenakannya sanksi, yang berupa penurunan pangkat, jabatan dan mutasi, yang diberikan oleh atasannya sebagai akibat dari kelalaiannya dalam menjalankan tugas. Selain itu, apabila rehabilitasi dan ganti kerugian dilaksanakan, dikhawatirkan dapat merusak nama baik instansi dan membuktikan tidak profesionalnya kinerja aparat penegak hukum.

Menanggapi tentang berpengaruhnya faktor budaya hukum terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas, Nurcholis, SH menyatakan bahwa hal tersebut dilatar belakangi oleh sikap aparat penegak hukum yang terkadang tidak menjunjung tinggi hukum. Hal ini dapat dilihat dari sikap aparat

penegak hukum yang sering melakukan penyelesaian perkara di luar proses peradilan, seperti dalam pemberian rehabilitasi dan ganti kerugian, aparat penegak hukum terkesan tidak mau mengakui kesalahannya, sehingga dalam penyelesaiannya hanya berupa kebijaksanaan dalam bentuk uang pengganti, yang oleh aparat penegak hukum bukan dianggap sebagai pemberian ganti kerugian. Tujuan pemberian uang pengganti tersebut adalah untuk meredam keinginan seorang tersangka/terdakwa agar tidak mengajukan tuntutan rehabilitasi dan ganti kerugian melalui jalur hukum.<sup>16</sup>

(2) Budaya hukum terdakwa (pencari keadilan)

Masyarakat pada umumnya tidak mau berurusan dengan aparat penegak hukum, karena seperti kita ketahui masyarakat sudah kehilangan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, masyarakat banyak yang beranggapan apabila suatu perkara diproses oleh

<sup>16</sup> Wawancara dengan Nurmala , SH., MH., Ketua Umum DPC PERADI Palembang, 6 Juni 2021.



aparat penegak hukum, maka dikhawatirkan akan mengeluarkan biaya yang cukup besar dan penyelesaiannya dirasa kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Selain itu masyarakat juga mempunyai keterbatasan pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum, sehingga ada anggapan bahwa berdasarkan atas alasan yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa, budaya hukum aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dan budaya hukum terdakwa (pencari keadilan) belum memungkinkan terlaksananya pemberian rehabilitasi dan ganti kerugian yang sesuai dengan tujuannya.

## 2. Faktor Pendukung dan Pendukung Pelaksanaan Rehabilitasi dan Ganti Kerugian Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas

Selain adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas, terdapat juga faktor yang mendukung dilaksanakannya pemberian rehabilitasi dan

memenuhan tuntutan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas. Faktor pendukung tersebut adalah adanya perlindungan negara terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) terutama hak asasi dari terdakwa yang menjadi korban dari proses peradilan yang menyimpang (peradilan sesat), salah satunya yaitu hak untuk memperoleh rehabilitasi dan ganti kerugian yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

## KESIMPULAN

Masih terdapat persoalan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas. Rehabilitasi dapat diberikan secara langsung, yaitu bersamaan dengan dibacakannya putusan pengadilan, walaupun masih terdapat kekurangan dalam hal penyebar luasannya sedangkan untuk ganti kerugian tidak pernah diterapkan karena belum pernah ada pengajuan tuntutan ganti kerugian oleh terdakwa yang diputus bebas.

Kurnianas et al, *Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Mendapatkan Putusan Bebas*, Halaman 259-284

Faktor penghambat pelaksanaan pemberian rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas, antara lain dapat disebabkan dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Faktor pendukung pelaksanaan pemberian rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas adalah adanya perlindungan negara terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) terutama hak asasi dari terdakwa yang menjadi korban dari proses peradilan yang menyimpang (peradilan sesat), salah satunya yaitu hak untuk memperoleh rehabilitasi dan ganti kerugian yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

ganti-kerugian-terhadap-terdak.pdf

Kadri Husin. *Hukum Acara Pidana dalam Praktek (Bahan Praktikum Peradilan Simulasi)*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 1999.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Leden Marpaung, *Putusan Bebas, Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Flora Veronika, “ Penerapan Ganti Kerugian Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru, *JOM Fakultas Hukum*, Vol III No. 1, 2016, <https://media.neliti.com/media/publications/118933-ID-penerapan->